

Silabus WORKSHOP/Pelatihan:

**Ketentuan PENGGUNAAN PRODUK DN
+ Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi Harga dan HEA
Bidang Kesehatan: ALKES + Alkes DIANOSTIK
In Vetro dan Produk Farmasi**

(Permenperin No. 31 Tahun 2022 & No. 16 Tahun 2020 jo. Inpres No. 02 Tahun 2022
& Perpres No. 12 Tahun 2021)



Deskripsi Workshop (2 hari)

Dalam mewujudkan ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi masyarakat untuk mendapatkan tingkat kesehatan setinggi-tingginya adalah merupakan tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah. Pemerintah juga mendukung pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan, termasuk alat kesehatan Diagnostik *In Vitro*, agar terwujudnya kemandirian dan peningkatan daya saing industri tersebut di dalam negeri.

Pemerintah juga mendorong dan memfasilitasi industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri untuk meningkatkan nilai TKDN produk dan mutu farmasi dan alat kesehatan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penggunaan dan pembelian alat kesehatan dan farmasi yang komponennya berasal dari dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah (sebagaimana diamanatkan dalam [Perpres No. 12 Tahun 2021](#) dan [Inpres No. 02 Tahun 2022](#) jo. [Permenperin No. 16 Tahun 2020 & No.31 Tahun](#)

2022).

Dengan demikian, maka capaian nilai TKDN menjadi salah satu aspek dalam penentuan pemerintah pemenang dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah di bidang kesehatan. Oleh karenanya, penilaian penawaran peserta pengadaan barang/jasa tidak hanya dari segi teknis dan harga saja, namun juga mempertimbangkan capaian nilai TKDN yang dikandung oleh barang maupun jasa yang ditawarkan penyedia barang/jasa.

Perhitungan capaian TKDN tersebut dilakukan **penilaian sendiri** (*Self-Assessment*) oleh penyedia barang dan/atau jasa melalui analisis terhadap fakta-fakta yang objektif dan relevan, yang juga harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya yang dapat dipertanggung jawabkan.

Adapun terhadap hasil *Self-Assessment* capaian TKDN barang dan/atau jasa tersebut harus **diverifikasi** oleh surveyor independen yang telah ditetapkan. Pengajuan verifikasi nilai TKDN Barang dapat dilakukan per jenis barang sebelum dilaksanakannya proses tender/pengadaan. Sedangkan untuk pengajuan verifikasi nilai TKDN Jasa dan Gabungan Barang dan Jasa dilakukan per proyek, yaitu pada saat proyek sedang berlangsung atau diakhir pelaksanaan proyek.

Mengingat pentingnya hal-hal tersebut di atas dalam pengadaan barang/jasa di pemerintah bidang kesehatan, maka sudah sewajarnya apabila kesemuanya ini dipahami dengan baik dan secara mendalam oleh para karyawan terkait. Guna memberikan pemahaman yang komprehensif dimaksud, maka pilihan terbaiknya adalah **mengikuti workshop/pelatihan** yang kami selenggarakan ini.

Tujuan Workshop

Setelah mengikuti Workshop ini diharapkan agar para peserta mampu:

1. Memahami berbagai pengetahuan yang berkaitan dengan percepatan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri & Produk UMK dan Koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di bidang kesehatan.
2. Memahami berbagai perubahan/penyesuaian kebijakan dan strategi pengadaan, teknik penilaian dan kriteria pemilihan vendor, yang dikaitkan dengan adanya ketentuan TKDN dan BMP dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri & Produk UMK dan Koperasi.
3. Memahami dan mengetahui pentingnya pengelolaan pengadaan dan pembelian yang dilakukan secara professional, dengan mempertimbangkan juga capaian nilai TKDN sebagai salah satu aspek dalam penentuan pemerintah pemenang pada proses pengadaan barang/jasa di bidang kesehatan.
4. Untuk melakukan perhitungan capaian nilai TKDN produk/jasa di bidang kesehatan, farmasi dan alat kesehatan, termasuk alat kesehatan Diagnostik *In Vitro*.

5. Mampu menerapkan hasil workshop/pelatihan ini dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pengadaan dan pembelian barang dan jasa di instansi/perusahaan masing-masing.

Sasaran Peserta

Wokshop/pelatihan ini sangat cocok diikuti oleh para:

- Para Manajer, Supervisor, dan Staf bagian perencanaan dan pelaksana pengadaan, pengelolaan dan administrasi pengadaan, dan pembelian barang dan jasa, serta
- Profesional dan Karyawan lainnya di Perusahaan BUMN/BUMD dan SWASTA, yang membutuhkan pengetahuan dan meningkatkan kemampuan berkaitan dengan topik Workshop ini.

Metode Kegiatan

Agar peserta dapat memahami secara komprehensif materi yang diberikan, maka digunakan beberapa aspek metodologi androgogik pembelajaran, antara lain:

- Penyajian/penyampaian materi di secara online atau offline dalam ruangan/kelas,
- Dengan dukungan multimedia & *simulation*.
- Membahas, mendiskusikan dan mengevaluasi permasalahan dengan model *case study & discussion*.
- Evaluasi pada akhir workshop/pelatihan mencakup kedalaman materi, manfaat & efektifitas workshop/pelatihan, serta rekomendasi dari peserta.

Materi Workshop

Materi bahasan dalam Workshop/Pelatihan ini, meliputi:

Hari ke-1 :

1. Peranan Pengadaan bagi Organisasi/Perusahaan.
2. Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk DN ([Inpres No.02/2022](#)).
3. Pedoman Penggunaan Produk DN di SKK Migas ([Permen ESDM No. 15 /2013](#))
 - Tujuan peningkatan penggunaan produk Dalam Negeri.
 - Bagi siapa berlakunya ketentuan penggunaan produk Dalam Negeri.
 - Ruang lingkup ketentuan penggunaan produk Dalam Negeri.
4. Pengantar Umum Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah ([Perpres No. 16/2018](#) jo. [Perpres No. 12/2021](#))
 - Kebijakan dalam Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah.
 - Prinsip-prinsip Dasar Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah.
 - Etika Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah.
5. Pengertian TKDN, Dasar Hukum & Manfaat Penerapan TKDN.
6. Konsep *Self-Assessment* dalam Penentuan % capaian Nilai TKDN.
 - Siapa yang melakukan penilaian atas TKDN.
 - Cara penilaian *Self-Assesment* TKDN.

7. Konsep Perhitungan TKDN Barang, Jasa dan Gabungan barang dan jasa ([Permenperin No. 16 Tahun 2020 & No.31 Tahun 2022](#))
 - Proses Perhitungan TKDN Produk Farmasi:
 - Kandungan Bahan Baku.
 - Proses Penelitian dan Pengembangan.
 - Proses Produksi.
 - Proses Pengemasan.
 - + [Praktik](#).Perhitungan TKDN Produk Farmasi.
 - Proses Perhitungan TKDN Produk Alkes & Alkes Dianostik *In Vitro*
 - Aspek Manufaktur
 - Aspek Pengembangan Produk
 - + [Praktik](#) Perhitungan TKDN Produk Alkes & Alkes Dianostik *In Vitro*.
 - Proses Perhitungan TKDN Gabungan barang dan jasa + [Praktik](#).
8. Proses Perhitungan BMP (Bobot Manfaat Perusahaan)
 - Konsep dan Pengertian BMP
 - Tujuan Utama adanya BMP.
 - Kepada siapa BMP itu diberikan.
 - Lingkup Penilaian BMP.
 - Tata Cara Perhitungan BMP.
 - Pemanfaatan Formulir Perhitungan BMP + [Praktik](#)
9. Verifikasi TKDN & BMP + Pengajuan (beserta dokumen lampirannya) dan Pemberian Sertifikat Tanda Sah ([Permenperin No. 16 Tahun 2020 & No.31 Tahun 2022](#)).
 - Proses Pengajuan dan Pemberian Tanda Sah TKDN dan BMP.
 - Proses Verifikasi Tanda Sah/Sertifikat TKDN dan BMP.
 - Dokumen Pendukung yang diperlukan.
 - Konsekuensi Verifikasi TKDN dan BMP.
10. Perhitungan Preferensi Harga dan HEA, serta penetapan pemeringkatan pemenang.
 - Pengertian HEA (Harga Evaluasi Akhir).
 - Ketentuan Pemanfaatan Preferensi Harga dalam Penetapan HEA.
 - Tata Cara Perhitungan HEA dan Preferensi Harga + [Praktik](#).
 - Penetapan Pemeringkatan Akhir + [Praktik](#).
11. Sanksi Administratif & Finansial Pelanggaran TKDN.
 - Tindakan yang dapat dikenakan sanksi.
 - Kewenangan pemberian sanksi.
 - Bentuk sanksi administratif.
 - Penetapan besarnya sanksi finansial.
12. Studi kasus/Simulasi/Praktek Perhitungan & Games.